

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diperoleh dua kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian ini:

1. Dalam perspektif hukum Islam syarat dan tata cara pemberian remisi dalam hukum positif adalah:

Pertama berbuat baik, berbuat baik dalam pandangan hukum islam sama dengan bertaubat. Bertaubat dalam arti mengakui kesalahan, memohon ampunan-Nya dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'at dan melanggar aturan atau hukum Allah.

Yang *kedua* menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan itu bertujuan untuk pembinaan narapidana yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari undang-undang serta norma agama, dan waktu 6 bulan dianggap cukup bagi narapida untuk membuktikan bahwa ia dapat merubah perilakunya dan selama itu seorang terpidana harus dapat mempertahankan dirinya untuk berkelakuan baik

2. Perspektif hukum islam terhadap pemberian remisi bagi terpidana korupsi adalah:

Pertama Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan (justice collaborator).

Terpida korupsi harus bekerja sama kepada penegak hukum untuk menjadi saksi serta memberikan informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau

keterangan dibawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya.

Pengurangan hukuman (remisi) itu diberikan sebagai apresiasi atau hadiah atas jasanya membantu membongkar kejahatan korporasi yang merugikan Negara serta meresahkan masyarakat.

Dan yang *kedua* adalah telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Dalam hukum islam denda atau ganti rugi itu diberikan apabila si pelaku bertaubat seperti halnya kesimpulan diatas, akan tetapi pelaku harus mengembalikan harta serta mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya kepada korban.

B. SARAN

Segala puji bagi Allah sebagai dzat yang maha segalanya, sesungguhnya hanya kepada-Nya memohon pertolongan, ampunan dan petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan perilaku. Shalawat serta salam penulis haturkan kepangkuan Nabi akhiru zaman Rosulullah Muahmmad SAW.

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Sungguh kecongkakan intelektual bilamana penulis menganggap skripsi yang penulis susun sempurna dan bersifat final. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Sebab, tiada gading yang tak retak dan tiada manusia yang tak pernah berbuat *khilaf* (salah). Oleh karenanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Semoga semua pihak tanpa disebut namanya, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu mendapat *Hidayah* dan *Maghfirah* dari Allah *Rabbul Izzaty*, Amin Ya Robbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah, Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Saiybaniy (disebut juga Abu Abdullah), *Musnad Ahmad*, Mesir: Mawwqi' wa Zarah al-Awqaf.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid al- Qazwini, Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, jilid 2.
- Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, Beirut : Daru Sadir, jilid 11.
- Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Raffi'I*, Beirut : Dar al-Kutub al-Iskamiyyah 1994, cet. Pertama.
- Ali Ibn Muhammad , al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1405 H. cet. ke-I.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994/1414.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Abu 'Abd Allah (disebut juga al-Qurthubi), *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz. 6, h . 34.
- Atabik Ali, Azuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 2003.
- Amir, Abdul Aziz, *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1396H/1976 M.
- Al-Audah, Abdul Qodir, *Tasyri' Jina'i Islami*, Beirut: Al Muassasah Al Risalah, 2000 M/ 1421 H.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad (disebut juga al-Syaukani), *Nailul Authar*, Beirut: Dar al-Jail, 1973 M, juz. 9.

- Al-Tirmidziy, Muhammad bin Isa Abu Isa al-Salamiy (disebut juga al-Tirmidziy), *Al-Jâmi' al-Shahîh Sunan Imâm al-Tirmidzi*, pen-tahqiq, Ahmad Muhammad Syâkir, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabiy, tth, Juz. III.
- Anis, Ibrahim, et all. *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir : Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972, cet Ke-2.
- Burhan , A.S, et al. (ed.), *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004.
- Cressey, Sutherland, *The Control Crime: Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito. 1974.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, h. 113.
- Dzajuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 1997.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesi*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Effendi, Marwan, *Pemberantasan Korupsi Dan Good Governance*, Jakarta: PT Timpani Publishing, 2010.
- Hanafi ,Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, cet Ke-2.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Bairut : Daru Sadir, jilid 14.
- Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, Beirut : Darul Fikri, 1386 H.
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut: Darul Fikri, 1401 H.

- Ihsanudin, et al, *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002.
- Irfan, Muhamad Nurul, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Klitgaard, Robert, (ed), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Remisi
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi.
- Munawwir, A. Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Penggandaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes al-Munawwir, 1984.
- Lukito, Ratno, *Al- Hudud, Jurnal Jinayah: Teori Hukuman Dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Diterbitkan Oleh HM-JS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Periode 1997/1999.
- Lopa, Baharuddin, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Kipas Putih Aksara, 1997, cet. Pertama.
- Lembaga AL-Qur'an dan Hadist Majelis Tinggi Urusan Agama Islam Kementerian Waqaf Mesir, dialih bahasa oleh Muhammad Zuhri, *Kelengkapan Hadist Qudsi*, Semarang, CV. Toha Putra. 1999.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- MS, Burhani, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media 2001.
- M. Yusuf, Kadar, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2011.

- Munajat, Makhrus, *“Fiqih Jinayah” Norma-norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Syariah Press, 2008.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama’ Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006.
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983, cet ke-4 jilid 2.
- Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Terjemahan Al-Lu’Lu’ Wal Marjan*, Semarang: Al-Ridha Toha Putra, 1993.
- Muhammad al-Khatib, Al-Syarbini, , *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani al-Fazi al-Minhaj*, Beirut : Dar al-Fikr, jilid 2.
- Mujieb, M. Abdul,et al. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- PP (Peraturan Pemerintah) RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan.
- Penjelasan PP RI no 99 Tahun 2012 Tentangg Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahhun 1999 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan pemsarakatan.
- Shan’Ani Ash, *Subulus Salam*, jilid 4, Surabaya: Al-Ikhlash, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1986.
- Syeh Al-Islam Abi Yahya Zakariya Al-Anshory, *Fath Al-Wahab Bi Al-Syarhi Minhaj Al-Thullab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414.
- Suyitno (ed.), *Korupsi,Hukum Dan Moralitas Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

- Soedarsono, Kamus *Hukum*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1992.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.